

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Malang Raya**

##### **1. Keadaan geografis dan luas wilayah Malang Raya**

Malang Raya adalah sebutan untuk wilayah Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang. Ketiga daerah ini merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur, dahulu kala ketiga daerah ini adalah satu wilayah yang utuh, di bawah naungan pemerintahan yang sama, baru ketika lahir Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan otonomi daerah, Malang Raya mekar menjadi 3 Pemerintahan Daerah. Mula-mula Kabupaten Malang, diikuti pemisahan kota Malang pada tahun 1914 dan Kota Batu resmi berpisah dari Kabupaten Malang pada Oktober 2001. Keadaan geografis dan luas Malang Raya, terbagi atas 3 wilayah yang tercakup di dalamnya, yaitu Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu, dan menurut keadaan geografis dan luasnya, berikut adalah pembagiannya:

##### **a) Kabupaten Malang**

Kabupaten Malang adalah salah satu Kabupaten di Indonesia yang terletak di Propinsi Jawa Timur dan merupakan Kabupaten yang terluas kedua wilayahnya setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 Kabupaten/ Kota yang ada di Jawa Timur. Hal ini didukung dengan luas wilayahnya 3.534,86 km<sup>2</sup> atau sama dengan 353.486 ha dan jumlah penduduknya 2.446.218 jiwa (tahun 2010). Kabupaten Malang juga dikenal sebagai daerah yang kaya akan potensi

diantaranya dari pertanian, perkebunan, tanaman obat keluarga dan lain sebagainya. Disamping itu juga dikenal dengan obyek-obyek wisatanya.

Kabupaten Malang terletak pada  $112^{\circ}17'10,90''$  sampai  $112^{\circ}57'00''$  Bujur Timur,  $7^{\circ}44'55,11''$  sampai  $8^{\circ}26'35,45''$  Lintang Selatan.

Batas:

Utara: Kab. Pasuruan dan Kab. Mojokerto

Timur: Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang

Barat: Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri

Selatan: Samudra Indonesia

Kabupaten Daerah Tingkat II Malang merupakan Daerah Dataran Tinggi, Wilayah ini dipagari oleh :

Utara Gunung Anjasmoro (2.277m) dan Gunung Arjuno (3.399 m)

Timur Gunung Bromo (2.392m) dan Gunung Semeru (3.676m)

Barat Gunung Kelud (1.731m)

Selatan Pegunungan Kapur (650m) dan Gunung Kawi (2.625m)

Topografi

Daerah dataran rendah terletak pada ketinggian 250-500m diatas permukaan air laut

Daerah Dataran Tinggi

Daerah Perbukitan Kapur

Daerah Lereng Gunung Kawi-Arjuno (500-3300m diatas permukaan air laut – dpal)

Daerah Lereng Tengger-Semeru di Bagian Timur (500-3600m dpal)

Kondisi lahan di Kabupaten Malang bagian utara relatif subur, sementara di sebelah selatan relatif kurang subur. Masyarakat Kabupaten Malang umumnya bertani, terutama yang tinggal di wilayah pedesaan. Sebagian lainnya telah berkembang sebagai masyarakat industri.

Sungai-sungai yang mengalir mempunyai pengaruh yang besar bagi perekonomian yang agraris yaitu :

Kali Brantas Bermata air di Dk. Sumber Brantas, Desa Tulungrejo (Batu), membelah Kabupaten Malang menjadi dua dan di wilayah ini berakhir di Bendungan Karangates

Kali Konto Mengalir melintasi wilayah Kecamatan Pujon dan Ngantang dan berakhir di Bendungan Selorejo (Ngantang).

Kali Lesti Mengalir di bagian timur, wilayah Kecamatan Turen, Dampit dan sekitarnya. Disamping puluhan anak sungai yang mempunyai arti penting.

Kali Amprong Mengalir di bagian Timur, wilayah Kecamatan Poncokusumo dan Tumpang.

Jenis Tanah yang terdapat di Kabupaten Malang, antara lain:

- a) Latosol
- b) Andosol
- c) Mediteran
- d) Litosol
- e) Alluvial
- f) Regosol
- g) Brown

### **b) Kota Malang**

Kota Malang berada pada iklim yang cukup sejuk dan terletak pada ketinggian antara 429 – 667 meter diatas permukaan air laut.  $112,06^{\circ}$  –  $112,07^{\circ}$  Bujur Timur dan  $7,06^{\circ}$  –  $8,02^{\circ}$  Lintang Selatan, dengan dikelilingi gunung-gunung:

- Gunung Arjuno di sebelah Utara
- Gunung Semeru di sebelah Timur
- Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat
- Gunung Kelud di sebelah Selatan

Keadaan tanah di wilayah Kota Malang antara lain :

- Bagian selatan merupakan dataran tinggi yang cukup luas, cocok untuk industri

- Bagian utara merupakan dataran tinggi yang subur, cocok untuk pertanian

- Bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan kurang subur

- Bagian barat merupakan dataran tinggi yang amat luas menjadi daerah pendidikan

Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2006 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara  $22,2^{\circ}\text{C}$  –  $24,5^{\circ}\text{C}$ . Sedangkan suhu maksimum mencapai  $32,3^{\circ}\text{C}$  dan suhu minimum  $17,8^{\circ}\text{C}$  . Rata kelembaban udara berkisar 74% – 82%. dengan kelembaban maksimum 97% dan minimum mencapai 37%. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan, dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan

Stasiun Klimatologi Karangploso curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Desember. Sedangkan pada bulan Juni, Agustus, dan November curah hujan relatif rendah.

Pembagian administratif Kota Malang terdiri atas 5 kecamatan, yaitu:

1. Kedungkandang
2. Sukun
3. Klojen
4. Blimbing
5. Lowokwaru

Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440 – 667 meter diatas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak  $112,06^{\circ}$  –  $112,07^{\circ}$  Bujur Timur dan  $7,06^{\circ}$  –  $8,02^{\circ}$  Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang

- Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang

- Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang

- Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Keadaan tanah di wilayah Kota Malang antara lain :

- Bagian selatan termasuk dataran tinggi yang cukup luas, cocok untuk industri .
- Bagian utara termasuk dataran tinggi yang subur, cocok untuk pertanian
- Bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan kurang subur
- Bagian barat merupakan dataran tinggi yangf amat luas menjadi daerah pendidikan.

Jenis tanah di wilayah Kota Malang ada 4 macam, antara lain :

- Alluvial kelabu kehitaman dengan luas 6,930,267 Ha.
- Mediteran coklat dengan luas 1.225.160 Ha.
- Asosiasi latosol coklat kemerahan grey coklat dengan luas 1.942.160 Ha.
- Asosiasi andosol coklat dan grey humus dengan luas 1.765,160 Ha

Struktur tanah pada umumnya relatif baik, akan tetapi yang perlu mendapatkan perhatian adalah penggunaan jenis tanah andosol yang memiliki sifat peka erosi. Jenis tanah andosol ini terdapat di Kecamatan lowokwaru dengan relatif kemiringan sekitar 15 %.

### c) Kota Batu

Kota Batu merupakan salah satu kota yang baru terbentuk pada tahun 2001 sebagai pemekaran dari Kabupaten Malang yaitu dengan dasar hukum UU No. 11/2001 tertanggal 21 Juni 2001. Sebelumnya wilayah Kota Batu merupakan bagian dari Sub Satuan Wilayah Pengembangan 1 (SSWP 1) Malang Utara.

Secara astronomis Kota Batu terletak pada posisi  $112^{\circ}17'10,90''$  –  $122^{\circ}57'11''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}44'55,11''$  –  $8^{\circ}26'35,45$  Lintang Selatan. Batas administratif wilayahnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Prigen, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan

Sebelah Timur : Kecamatan Karang Ploso dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Sebelah Selatan : Kecamatan Dau dan Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar

Sebelah Barat : Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang

Secara administratif, Kota Batu dibagi menjadi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji yang terinci dalam 20 Desa, 4 Kelurahan, 226 RW dan 1.059 RT. Luas wilayah Kota Batu 19.908,72 Ha (199,08 km<sup>2</sup>), yang meliputi Kecamatan Batu seluas 4.545,81 Ha (45,45 km<sup>2</sup>), Kecamatan Junrejo seluas 2.565,02 Ha (25,65 km<sup>2</sup>) dan Kecamatan Bumiaji seluas 12.797,89 Ha (127,97 km<sup>2</sup>). Jumlah penduduk Kota

Batu pada tahun 2001 yaitu 168.155 jiwa dan 214.321 jiwa pada tahun 2011. Kepadatan penduduk Kota Batu mencapai 1076 jiwa/km<sup>2</sup>.

Kota Batu yang terletak 800 meter di atas permukaan air laut ini dikarunia keindahan alam yang memikat. Wilayah Kota Batu dibedakan menjadi enam kategori ketinggian yaitu mulai dari 600-3000 meter dari permukaan laut. Dari enam kategori tersebut wilayah yang paling luas berada pada ketinggian 1000-1500 meter dari permukaan laut yaitu seluas 6.493,64 ha. Kemiringan lahan (slope) di Kota Batu berdasarkan data dari peta kontur Bakosurtanal tahun 2001 diketahui bahwa sebagian besar wilayah Kota Batu mempunyai kemiringan sebesar 25-40 % dan kemiringan >40 %.

Gunung-gunung di sekitar Kota Batu adalah Gunung Panderman (2010 m), Gunung Welirang (3156 m), Gunung Arjuno (3339 m) dan masih banyak lagi lainnya. Keadaan topografi Kota Batu memiliki dua karakteristik yang berbeda. Karakteristik pertama yaitu bagian sebelah utara dan barat yang merupakan daerah ketinggian yang bergelombang dan berbukit. Kedua, yaitu daerah timur dan selatan merupakan daerah yang relatif datar meskipun berada pada ketinggian 800 – 3000 m dari permukaan laut.

Dengan kondisi topografi pegunungan dan perbukitan tersebut menjadikan kota Batu terkenal sebagai daerah dingin. Kota Batu memiliki suhu minimum 18-24° C dan suhu maksimum 28-32° C dengan kelembaban udara sekitar 75 – 98 % dan curah hujan rata-rata 875 – 3000 mm per tahun. Temperatur rata-rata Kota Batu 21,5° C, dengan temperatur tertinggi 27,2° C dan terendah 14,9° C. Rata-rata kelembaban nisbi udara 86' % dan kecepatan




angin 10,73 km/jam. Curah hujan tertinggi di Kecamatan Bumiaji sebesar 2471 mm dan hari hujan mencapai 134 hari. Karena keadaan tersebut, Kota Batu sangat cocok untuk pengembangan berbagai komoditi tanaman sub tropis pada tanaman hortikultura dan ternak.

Dilihat dari keadaan geografi-nya, Kota Batu dapat dibagi menjadi 4 jenis tanah. Pertama jenis tanah Andosol, berupa lahan tanah yang paling subur meliputi Kecamatan Batu seluas 1.831,04 ha, Kecamatan Junrejo seluas 1.526,19 ha dan Kecamatan Bumiaji seluas 2.873,89 ha. Kedua jenis Kambisol, berupa jenis tanah yang cukup subur meliputi Kecamatan Batu seluas 889,31 ha, Kecamatan Junrejo 741,25 ha dan Kecamatan Bumiaji 1395,81 ha. Ketiga tanah alluvial, berupa tanah yang kurang subur dan mengandung kapur meliputi Kecamatan Batu seluas 239,86 ha, Kecamatan Junrejo 199,93 ha dan Kecamatan Bumiaji 376,48 ha. Dan yang terakhir jenis tanah Latosol meliputi Kecamatan Batu seluas 260,34 ha, Kecamatan Junrejo 217,00 ha dan Kecamatan Bumiaji 408,61 ha. Tanahnya berupa tanah mekanis yang banyak mengandung mineral yang berasal dari ledakan gunung berapi, sifat tanah semacam ini mempunyai tingkat kesuburan yang tinggi.

Ketersediaan air hujan dapat dihitung dari ketersediaan air sungai berdasarkan curah hujan. Ketersediaan air sungai diperoleh dari 5 sungai yang keseluruhannya bermuara pada Sungai Brantas. Ketersediaan sumber-sumber mata air yang cukup potensial, baik dikonsumsi oleh masyarakat Kota Batu sendiri maupun wilayah sekitar seperti Kota Malang.

Secara Umum, Malang Raya memiliki luas wilayah yang dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1: Peta Wilayah Malang Raya

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang (2015)

Batas-batas wilayah Malang Raya:

- Sebelah Utara : Kab. Pasuruan dan Kab. Mojokerto
- Sebelah Timur : Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang
- Sebelah Barat : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia

## **2. Gambaran Umum Tempat Penelitian**

Sesuai dengan tema yang diangkat penulis tentang efektifitas penerimaan pajak hiburan di Malang Raya, yang mana pajak hiburan adalah termasuk kedalam jenis pajak daerah, maka penulis melakukan penelitian di 3 Dinas Pengelolaan Aset dan Pendapatan Daerah yang ada di 3 wilayah otonomi Malang Raya, yang mencakup Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu, maka gambaran umum dari setiap lokasi penelitian antara lain:

### **A. Kabupaten Malang**

#### **a) Sejarah**

Pada Tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Malang mempunyai Badan Pengelola Keuangan Daerah ( BPKD ), dimana di dalamnya merupakan gabungan dari :

- 1) Kas Daerah ( KASDA ),
- 2) Bagian Perlengkapan,
- 3) Bagian Keuangan dan
- 4) Dinas Pendapatan.

Kemudian pada akhir 2007 Badan Pengelola Keuangan Daerah berubah nama menjadi DPPKA atau Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset, hingga sekarang yang memiliki 7 ( tujuh ) UPTD meliputi:

- 1) UPTD Ngantang,
- 2) UPTD Singosari,
- 3) UPTD Tumpang,
- 4) UPTD Bululawang,

- 5) UPTD Turen,
- 6) UPTD Kepanjen,
- 7) UPTD Pagak

UPTD yang ada dipimpin oleh 1 ( satu ) Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris DPPKA dan 4 ( enam ) Bidang antara lain :

- 1) Bidang Pendapatan
- 2) Bidang Anggaran
- 3) Bidang Akuntansi dan Pembukuan
- 4) Bidang Kekayaan dan ;
- 5) Unit Pelaksanaan Teknik Dinas ( UPTD )

DPPKA ini terbentuk karena adanya dasar hukum pembentukan DPPKA adalah PP 41 th 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan tujuan melakukan penataan Organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Malang untuk penguatan kewenangan, Akuntabilitas Kerja.

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 39 Tahun 2012 yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pendapatan I;
- d. Bidang Pendapatan II;

- e. Bidang Anggaran;
- f. Bidang Perbendaharaan;
- g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
- h. Bidang Asset;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

#### **b) Visi dan Misi DPKAA Kabupaten Malang**

Visi dan Misi merupakan tujuan dari organisasi agar bisa diarahkan demi tujuan bersama. Visi misi yang jelas dapat memberikan pencitraan dari organisasi itu sendiri. Berikut merupakan visi dan misi DPKAA Kabupaten Malang:

Visi :

Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Misi :

- 1) Meningkatkan kualitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia.
- 2) Meningkatkan prestasi dan pelayanan.
- 3) Meningkatkan disiplin dan kesejahteraan.

#### **c) Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas pokok dan fungsi mempunyai fungsi agar setiap bagian mempunyai kejelasan mengenai apa saja tugas yang akan dilakukan. DPKAA Kabupaten Malang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sudah ditentukan sesuai dengan peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah DPKAA, yaitu:

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk menyusun program kegiatan;
- b. Perencanaan strategis pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;
- c. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset;
- f. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset;

- g. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset;
- h. Penyelenggara kesekretariatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;
- i. Pembinaan pada UPTD;
- j. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- k. Penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- l. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
- m. Pelaksanaan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
- n. Pelaksanaan pungutan Pendapatan Daerah;
- o. Penetapan Surat Penyedia Dana (SPD);
- p. Penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- q. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- r. Penyajian informasi keuangan daerah; dan

s. Pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset mempunyai tugas:

- a. Memimpin, mengawasi, mengendalikan, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Pendapatan, Anggaran, Kekayaan Daerah, Verifikasi dan Pembukuan serta investasi;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset bertindak selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memiliki tugas, antara lain:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah



- e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berwenang:

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPPA-SKPD);
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD)
- g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
- i. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan

- j. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Sejalan dengan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset tersebut, maka Sekretariat mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan keuangan;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Berkaitan dengan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. Pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah;
- e. Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, pengadaan, kearsipan;

f. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;

g. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;

c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan, mendistribusikan;

d. Melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;

e. Menyelenggarakan administrasi perkantoran;

f. Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;

g. Menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;


h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- c. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;
- e. Menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan;
- f. Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dang anti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya;

#### **d) Struktur Organisasi**

Tercapainya tujuan suatu organisasi membutuhkan struktur organisasi yang jelas dan sistematis, agar dapat memberikan kejelasan mengenai pembagian tugas-tugas yang akan dilakukan. Berikut adalah gambar struktur organisasi DPKAA Kabupaten Malang.



Gambar 2: Struktur Organisasi  
 Sumber: DPKAA Kabupaten Malang

## B. Kota Malang

### a) Sejarah

Pada awalnya Dinas Pendapatan Kota Malang disebut Dinas Pendapatan Daerah Kotapraja Malang yang terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 4/U tanggal 1 Januari 1970. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan menyesuaikan kebutuhan akibat meningkatnya volume dan jenis pekerjaan, maka berdasarkan

keputusan Walikota Malang Nomor 4/U Tahun 1970 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, maka penyebutannya berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Malang.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang berdasarkan peraturan Walikota Malang Nomor 54 Tahun 2012 merupakan pelaksana otonomi daerah di bidang pemungutan pajak daerah. Pajak daerah yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Kota Malang meliputi:

1. Pajak Hotel, yang didalamnya termasuk pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Memasuki masa Otonomi Daerah yang terhitung sejak tanggal 1 Januari 2001, Pemerintah Kota Malang telah mengantisipasi suatu kelmbagaan yang menangani Penerimaan Daerah dan tugas pokok serta fungsinya dijabarkan dalam keputusan Walikota Malang Nomor 10

Tahun 2001 tentang uraian, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pendapatan Kota Malang, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka terdapat penyesuaian struktur organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang didasarkan pada Peraturan Daerah Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Kota Malang serta Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2008 tentang uraian tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

**b) Visi dan Misi Dispenda Kota Malang**

Visi dan Misi merupakan tujuan dari organisasi agar bisa diarahkan demi tujuan bersama. Berikut merupakan visi dan misi Dispenda Kota Malang:

Visi:

Menciptakan kinerja yang optimal pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang agar memberikan pelayanan yang baik kepada para wajib pajak sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam meningkatkan Pendapatan Daerah.

Misi:

Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah.

**c) Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang**

Tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang adalah melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penerimaan dan pendapatan daerah, sedangkan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, antara lain:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemungutan pajak daerah.
2. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pemungutan PBB Perkotaan, BPHTB, dan Pajak Daerah lainnya.
3. Pelaksanaan dan pengawasan pendataan, pendaftaran, penetapan PBB Perkotaan BPHTB, dan Pajak Daerah lainnya.
4. Penyusunan dan pelaksanaan pengembangan potensi PBB Perkotaan, BPHTB, dan Pajak Daerah lainnya.
5. Penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi PBB Perkotaan, BPHTB, dan Pajak Daerah lainnya.
6. Pelaksanaan pemungutan PBB Perkotaan, BPHTB, dan Pajak Daerah lainnya.
7. Pelaksanaan penyelesaian keberatan PBB Perkotaan, BPHTB, dan Pajak Daerah lainnya.
8. Pelaksanaan penyelesaian permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan pengurangan sanksi, dan kelebihan pembayaran atas PBB Perkotaan, BPHTB, dan Pajak Daerah lainnya.




9. Pembinaan dan pembukuan serta pelaporan atas pemungutan dan penyetoran PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya.
10. Pengendalian benda-benda berharga PBB Perkotaan, BPHTB, dan Pajak Daerah lainnya.
11. Pembinaan dan pengendalian terhadap sistem pemungutan PBB Perkotaan dan Pajak Daerah lainnya.
12. Pelaksanaan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
13. Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak.
14. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang pemungutan PBB Perkotaan dan Pajak Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
15. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.
16. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.
17. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berrada dalam penguasaannya.
18. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusun program, pelaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, dan kearsipan.
19. Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM).

20. Penyusunan dan pelaksanaan Standart Pelayanan Publik (SSP) dan Standart Operasional dan Prosedur (SOP).
21. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan.
22. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pemungutan Pajak Daerah.
23. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah.
24. Pemberdayaan dan jabatan fungsional.
25. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional.
26. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
27. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas pokoknya.

#### **d) Struktur Organisasi**

Tercapainya tujuan suatu organisasi membutuhkan struktur organisasi yang jelas dan sistematis, agar dapat memberikan kejelasan mengenai pembagian tugas-tugas yang akan dilakukan. Berikut adalah gambar struktur organisasi Dispenda Kota Malang.

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH



Gambar 3: Struktur Organisasi  
Sumber: Dispenda Kota Malang

## **C. Kota Batu**

### **a) Sejarah**

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka pemerintah diberikan kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah.

Terkait dengan hal tersebut serta dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batu No. 12 tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu No. 5 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kota Batu, disebutkan bahwa tugas pokok Dispenda Kota Batu adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan di bidang Pendapatan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Fungsi Dispenda adalah sebagai perumus kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah, selaku pembina dan pelaksana tugas di bidang pendapatan daerah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, pelaksana pengelolaan dan pemungutan pajak daerah, pajak bumi dan bangunan, serta sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b) Visi dan Misi Dispenda Kota Batu**

Visi dan Misi merupakan tujuan dari organisasi agar bisa diarahkan demi tujuan bersama. Berikut merupakan visi dan misi Dispenda Kota Batu:

Visi :

Terwujudnya Pendapatan Daerah yang optimal dengan didukung SDM yang profesional dan pelayanan prima.

Misi:

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara intensifikasi dan ekstensifikasi
2. Meningkatkan Potensi Pajak Daerah
3. Meningkatkan Kualitas SDM
4. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah
5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan
6. Memanfaatkan Teknologi Informasi
7. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana

**c) Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu**

Tugas pokok Dinas Pendapatan Kota Batu adalah melaksanakan urusan rumah tangga daerah di bidang pendapatan daerah, sedangkan fungsi Dinas Pendapatan Kota Batu, antara lain:


- 1) Perencanaan, meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyusun rencana, menelaah, mengevaluasi pelaksanaan tugas.

- 2) Pelaksanaan, meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah ke rekening kas umum daerah sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- 3) Pembinaan, meliputi segala usaha dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja, perbaikan tata laksana dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Pelaksanaan administrasi, meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang tata usaha umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan guna mendukung kinerja pemungutan.
- 5) Pelaksanaan koordinasi, meliputi segala usaha dan kegiatan dengan instansi lainnya yang berhubungan dengan upaya peningkatan pendapatan daerah.
- 6) Pengawasan. Meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Penyusunan dan penetapan pedoman bagi daerah dalam penetapan tarif, sistem dan prosedur, administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- 8) Pelaksanaan pengkajian dalam rangka menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru.
- 9) Pemberian pertimbangan teknis kepada walikota dalam rangka penataan relokasi pendapatan daerah kepada kota.

- 10) Pendataan, pembukuan, evaluasi dan pelaporan, penerimaan dana pembiayaan pelaksanaan dekosentrasi.

#### d) Struktur Organisasi

Tercapainya tujuan suatu organisasi membutuhkan struktur organisasi yang jelas dan sistematis, agar dapat memberikan kejelasan mengenai pembagian tugas-tugas yang akan dilakukan. Berikut adalah gambar struktur organisasi DISPENDA Kota Batu.



Gambar 4: Struktur Organisasi  
Sumber: DISPENDA Kota Batu

### **3. Penyajian Data**

#### **A. Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan di Malang Raya**

Efektivitas sering digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi maupun keberhasilan dari pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Efektivitas ini bertujuan untuk melihat sejauh mana organisasi tersebut dapat dianggap berhasil dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan. Terdapat banyak kriteria sebagai ukuran efektivitas hasil yang dicapai dari target yang telah ditetapkan, begitu pula dengan efektivitas pajak daerah, efektivitas pajak daerah ini diperlukan untuk dapat melihat keberhasilan suatu daerah dalam melakukan pemungutan pajaknya. Hal ini bertujuan untuk meninjau kemampuan kinerja aparat pemungut pajak dalam melakukan tugasnya. Apabila efektivitas penerimaan yang diperoleh masih belum efektif tentu diperlukan adanya evaluasi mengenai kekurangan dan upaya yang harus dilakukan agar penerimaan yang diperoleh menjadi menjadi efektif, sedangkan apabila penerimaan yang diperoleh telah mencapai kriteria efektif aparat pemungut pajak daerah dapat dapat melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan tersebut agar lebih optimal sehingga dapat meningkatkan kontribusi yang diberikan terhadap pendapatan daerah. Efektivitas pajak daerah dapat dilihat melalui hasil penerimaan pajak yang dicapai dibandingkan dengan target pajak yang ditetapkan Begitu pula dengan efektivitas penerimaan pajak hiburan di Malang Raya, efektivitas penerimaan pajak hiburan di Malang Raya dapat dilihat dari:



**a. Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan di Malang Raya tahun 2011-2015**

Pajak Hiburan di Malang Raya merupakan salah satu jenis pajak yang memakai sistem pemungutan secara *self assessment system* atau pelaporan sendiri, artinya wajib pajak melakukan pelaporan, perhitungan dan pembayaran pajaknya sendiri, setiap Dispenda di Malang Raya yang terdiri dari Dispenda Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu sebagai instansi pemungut memiliki tugas untuk membuat data target dan realisasi pajak daerah termasuk pajak hiburan yang bertujuan untuk mengelola pendapatan dari sektor pajak. Tabel dibawah ini menunjukkan data mengenai target dan realisasi dari pajak hiburan di Malang Raya.

**Tabel 5 Target dan Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2011-2015**

**Tabel 5.1 Target dan Realisasi Pajak hiburan di Kabupaten Malang Tahun 2011-2015**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
2011	Rp 6.000.000.000,00	Rp 6.252.826.091,00
2012	Rp 5.000.000.000,00	Rp 5.816.167.110,00
2013	Rp 5.800.000.000,00	Rp 6.473.333.207,00
2014	Rp 5.800.000.000,00	Rp 5.983.383.252,00
2015	Rp 5.800.000.000,00	Rp 6.645.138.994,00

**Sumber: Dispenda Kabupaten Malang 2016**

**Tabel 5.2 Target dan Realisasi Pajak Hiburan di Kota Malang Tahun 2011-2015**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
2011	Rp 1.897.988.600.00	Rp 2.343.425.910.80
2012	Rp 1.972.989.350.00	Rp 3.134.172.824.60
2013	Rp 3.451.736.261.10	Rp 4.083.522.176.70
2014	Rp 4.542.595.922.35	Rp 5.140.722.135.41
2015	Rp 4.943.004.465,00	Rp 5.535.771.550,74

**Sumber: Dispenda Kota Malang 2016**

**Tabel 5.3 Target dan Realisasi Pajak Hiburan di Kota Batu Tahun 2011-2015**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
2011	Rp 3.115.000.000,00	Rp 3.751.062.526,00
2012	Rp 2.830.000.000,00	Rp 3.402.281.809,00
2013	Rp 5.380.000.000,00	Rp 6.296.088.670,00
2014	Rp 6.000.000.000,00	Rp 6.019.223.859,00
2015	Rp 7.000.000.000,00	Rp 7.669.602.854,00

**Sumber: Dispenda Kota Batu 2016**

Tabel 5 menunjukkan bahwa selama tahun 2011-2015 target pendapatan pajak hiburan yang ditetapkan oleh Dispenda di 3 wilayah otonomi Malang Raya selalu dapat terpenuhi bahkan melebihi target. Rincian pendapatan dari sektor pajak hiburan ditinjau dari setiap jenis pajak hiburan yang ditetapkan sebagai subjek pajak di 3 wilayah otonomi Malang raya dapat dilihat pada tabel 3 berikut

**Tabel 6 Target dan Realisasi Pajak Hiburan menurut Jenis Hiburan di  
Malang Raya Tahun 2011-2015**

**Tabel 6.1 Target dan Realisasi Pajak Hiburan menurut Jenis Hiburan di  
Kabupaten Malang Tahun 2011-2015**

Jenis Hiburan	2011		2012	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pajak Bioskop	-	-	-	-
Pagelaran Kesenian/tari/Busana	20.000.000	55.994.000	20.000.000	50.898.000
Pameran	4.085.000.000	4.126.137.108	4.100.000.000	4.600.150.032
Karaoke	5.000.000	3.900.000	500.000	1.179.675
Sirkus/Akrobat/Sulap	30.000.000	37.644.400	-	37.679.700
Permainan Bilyar	10.000.000	72.297.810	14.500.000	72.830.941
Permainan Ketangkasan	275.000.000	403.654.771	275.000.000	430.274.968
Panti Pijat/Refleksi	75.000.000	136.377.302	90.000.000	161.601.074
Pertandingan Olah Raga	1.500.000.000.000	1.416.820.700	500.000.000	461.534.720

**Lanjutan Tabel 6.1**

Jenis Hiburan	2013		2014	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pajak Bioskop	-	-	-	-
Pagelaran Kesenian/Tari/Busana	30.000.000	87.222.450	140.000.000	132.187.750
Pameran	4.250.000.000	4.966.803.784	4.625.000.000	4.525.596.303
Karaoke	3.600.000	6.269.320	5.000.000	12.111.770
Sirkus/Akrobat/Sulap	25.000.000	24.844.200	35.000.000	40.157.800
Permainan Bilyar	250.000	24.844.200	-	-
Permainan Ketangkasan	360.000.000	377.957.913	390.000.000	430.919.208
Panti Pijat/Refleksi	231.150.000	127.067.205	50.000.000	88.302.579
Pertandingan Olah Raga	900.000.000	882.832.335	555.000.000	754.107.842

Lanjutan Tabel 6.1

Jenis Hiburan	2015	
	Anggaran	Realisasi
Pajak Bioskop	15.000.000	21.582.300
Pagelaran Kesenian/tari/Busana	2.000.000	18.481.000
Pameran	4.800.000.000	5.440.755.774
Karaoke	18.000.000	33.722.350
Sirkus/Akrobat/Sulap	-	-
Permainan Bilyar	-	-
Permainan Ketangkasan	385.000.000	390.931.042
Panti Pijat/Refleksi	80.000.000	88.512.509
Pertandingan Olah Raga	500.000.000	651.154.019

Sumber: Dispenda Kabupaten Malang

Tabel 6.2 Target dan Realisasi Pajak Hiburan menurut Jenis Hiburan di Kota Malang Tahun 2011-2015

Jenis Hiburan	2011		2012	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Film/Bioskop	1.113.988.600	1.186.527.250	1.113.988.600	1.858.206.000
Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	170.000.000	196.158.100	195.000.075	160.089.250
Pameran	30.000.000	42.694.500	30.000.000	81.316.750
Karaoke	140.000.000	324.520.823	150.000.000	330.353.534
Permainan Bilyar	80.000.000	98.805.865	80.000.000	64.781.303
Permainan Bowling	36.000.000	41.590.075	36.000.000	41.585.400
Permainan Ketangkasan	115.000.000	214.991.550	120.000.000	271.359.210
Panti Pijat/Refleksi	8.000.000	16.949.737	33.000.000	30.818.138
Pertandingan Olahraga	60.000.000	112.870.625	70.000.000	194.840.738
Taman Rekreasi	145.000.000	135.317.385	145.000.000	97.822.50

Lanjutan Tabel 6.2

Jenis Hiburan	2013		2014	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Film/Bioskop	1.990.616.301	2.722.085.100	244.047.833	2.819.264.000
Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	229.885.634	104.835.725	275.862.761	204.674.525
Pameran	93.196.879	6.233.250	111.832.254	159.966.000
Karaoke	443.202.935	723.083.067	863.744.140	1.139.713.014
Permainan Bilyar	76.283.371	39.710.025	91.940.045	48.685.450
Permainan Bowling	52.446.391	40.982.325	62.559.669	40.671.975
Permainan Ketangkasan	326.534.250	280.732.350	391.841.100	442.982.866
Panti Pijat/Refleksi	36.207.709	76.238.534	74.868.733	81.837.873
Pertandingan Olahraga	82.841.670	15.448.000	101.943.750	127.111.030
Taman Rekreasi	121.501.116	74.173.800	69.842.100	75.815.400

Lanjutan Tabel 6.2

Jenis Hiburan	2015	
	Anggaran	Realisasi
Tontonan Film/Bioskop	2.263.395.500	3.214.029.500
Pagelaran Kesenian/tari/Busana	414.881.073	572.678.400
Pameran	158.466.000	161.296.500
Karaoke	1.073.028.972	1.156.210.680
Permainan Bilyar	45.008.700	48.472.225
Permainan Bowling	40.367.525	39.864.000
Permainan Ketangkasan	404.536.793	589.388.952
Panti Pijat/Refleksi	75.421.047	87.915.410
Pertandingan Olah Raga	99.410.004	75.507.525
Taman Rekreasi	68.488.850	85.848.600

**Tabel 6.3 Target dan Realisasi Pajak Hiburan menurut Jenis Hiburan di Kota Batu Tahun 2011-2015**

Jenis Hiburan	2011		2012	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pagelaran Kesenian/musik/tari/busana	10.000.000	-	-	2.000.000
Pameran	10.000.000	-	2.260.000.000	2.152.320.074
Karaoke	10.000.000	12.108.823	20.000.000	48.395.545
Pacuan Kuda	10.000.000	-	-	-
Balap Kendaraan Bermotor	10.000.000	4.257.750	-	-
Permainan Ketangkasan	10.000.000	162.225	400.000.000	696.176.167
Panti Pijat/Refleksi	60.000.000	147.639.750	130.000.000	112.450.500
Pusat Kebugaran	15.000.000	-	10.000.000	10.076.300
Pertandingan Olahraga	15.000.000	12.439.200	-	1.325.000
Tempat Wisata	3.000.000.000	3.571.033.728	-	377.576.373
Persewaan VCD	5.000.000	3.421.050	1.961.850	1.961.850

Lanjutan Tabel 6.3

Jenis Hiburan	2013		2014	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pagelaran Kesenian/musik/tari/busana	-	-	-	835.000
Pameran	5.204.000.000	3.509.374.251	5.824.000.000	4.402.698.611
Karaoke	50.000.000	61.862.344	50.000.000	118.548.102
Pacuan Kuda	-	-	-	-
Balap Kendaraan Bermotor	-	-	-	-
Permainan Ketangkasan	10.000.000	1.202.912.795	10.000.000	1.365.866.946
Panti Pijat/Refleksi	115.000.000	125.950.000	115.000.000	124.913.250
Pusat Kebugaran	-	8.586.500	-	5.375.500
Pertandingan Olahraga	-	-	-	-

Tempat Wisata	-	1.381.686.971	-	-
Persewaan VCD	1.000.000	329.850	1.000.000	985.450
Kontes Kecantikan	-	500.000	-	-

Lanjutan Tabel 6.3

Jenis Hiburan	2015	
	Anggaran	Realisasi
Pagelaran Seni/ Musik/Tari/Busana	-	2.182.500
Pameran	5.224.000.000	5.697.844.110
Karaoke	350.000.000	249.708.645
Permainan Ketangkasan	1.305.000.000	1.598.522.249
Panti Pijat/Refleksi	115.000.000	118.527.500
Pusat Kebugaran	5.000.000	1.910.000
Pertandingan Olahraga	-	-
Persewaan VCD	1.000.000	907.850

#### 4. Analisis Data

##### A. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan di Malang Raya

Efektivitas merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Efektivitas mengenai perpajakan, termasuk pajak hiburan dapat diukur dengan rumus dan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$$

(Sumber : Halim,2004:168)

Tingkat Efektivitas di Malang Raya yang terbagi dalam 3 wilayah otonomi dari tahun 2011-2015, adalah sebagai berikut:

a. Tingkat Efektivitas di Kabupaten Malang

1) 2011

$$\frac{\text{Rp } 6.252.826.091}{\text{Rp } 6.000.000.000} \times 100\% = 104,21\%$$

2) 2012

$$\frac{\text{Rp } 5.816.167.110}{\text{Rp } 5.000.000.000} \times 100\% = 116,32\%$$

3) 2013

$$\frac{\text{Rp } 6.473.333.207}{\text{Rp } 5.800.000.000} \times 100\% = 111,61\%$$

4) 2014

$$\frac{\text{Rp } 5.983.383.252}{\text{Rp } 5.800.000.000} \times 100\% = 103,16\%$$

5) 2015

$$\frac{\text{Rp } 6.645.138.994}{\text{Rp } 5.800.000.000} \times 100\% = 114,57\%$$

b. Tingkat Efektivitas di Kota Malang

1) 2011

$$\frac{\text{Rp } 2.343.425.910}{\text{Rp } 1.897.988.600} \times 100\% = 123,47\%$$

2) 2012

$$\frac{\text{Rp } 3.134.172.824}{\text{Rp } 1.972.989.350} \times 100\% = 158,85\%$$

3) 2013

$$\frac{\text{Rp } 4.083.522.176}{\text{Rp } 3.451.736.261} \times 100\% = 118,30\%$$



4) 2014

$$\frac{\text{Rp } 5.140.722.135}{\text{Rp } 4.542.595.922} \times 100\% = 113,17\%$$

5) 2015

$$\frac{\text{Rp } 6.031.213.792}{\text{Rp } 4.943.004.465} \times 100\% = 122,02\%$$

c. Tingkat Efektivitas di Kota Batu

1) 2011

$$\frac{\text{Rp } 3.751.062.526}{\text{Rp } 3.115.000.000} \times 100\% = 118,89\%$$

2) 2012

$$\frac{\text{Rp } 3.402.281.809}{\text{Rp } 2.830.000.000} \times 100\% = 120,22\%$$

3) 2013

$$\frac{\text{Rp } 6.296.771.461}{\text{Rp } 5.380.000.000} \times 100\% = 117,04\%$$

4) 2014

$$\frac{\text{Rp } 6.019.223.859}{\text{Rp } 6.000.000.000} \times 100\% = 100,32\%$$

5) 2015

$$\frac{\text{Rp } 7.669.602.854}{\text{Rp } 7.000.000.000} \times 100\% = 109,57\%$$

Efektivitas dari pajak hiburan di 3 wilayah otonomi Malang Raya yang terdiri dari Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu menunjukkan selalu berada di atas 100%. Nurlan (2008:34) menyatakan bahwa tingkat efektivitas dapat dikatakan sangat efektif jika berada di kisaran angka 100%, hal ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak

hiburan di 3 wilayah otonomi Malang Raya sudah dilakukan dengan baik sehingga selalu mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.

Pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011-2015 realisasi pajak hiburan di 3 wilayah otonomi Malang Raya yang meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu sudah dapat memenuhi bahkan melebihi target yang telah ditetapkan .

Pada Tahun 2011 realisasi yang diperoleh oleh Kabupaten Malang sebesar Rp 6.252.826.091 dari target pajak hiburan yang ditetapkan sebesar Rp 6.000.000.000, berdasarkan target dan realisasi pajak hiburan, presentase tingkat efektivitas pajak hiburan adalah sebesar 104,21%. Presentase yang diperoleh menunjukkan bahwa efektivitas pajak hiburan di Kabupaten Malang termasuk dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2011 realisasi yang diperoleh Kota Malang adalah sebesar Rp 2.343.425.910 dari target pajak hiburan yang ditetapkan sebesar Rp. 1.897.988.600, berdasarkan target dan realisasi pajak hiburan, presentase tingkat efektivitas pajak hiburan adalah sebesar 123,47%. Presentase yang diperoleh menunjukkan bahwa efektivitas pajak hiburan di Kota Malang juga termasuk dalam kriteria sangat efektif. Pada Tahun 2011 realisasi yang diperoleh oleh Kota Batu adalah sebesar Rp 3.751.062.526 dari target pajak hiburan yang ditetapkan sebesar Rp 3.155.000.000, berdasarkan target dan realisasi pajak hiburan, presentase tingkat efektivitas pajak hiburan adalah sebesar

118,89%. Presentase yang diperoleh menunjukkan bahwa efektivitas pajak hiburan di Kota Batu juga termasuk dalam kriteria sangat efektif.

Pada tahun 2012 realisasi yang diperoleh Kabupaten Malang adalah sebesar Rp 5.816.167.110 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 5.000.000.000, secara presentase efektivitas Kabupaten mengalami peningkatan dengan memperoleh 116,32%, namun secara pendapatan Kabupaten Malang mengalami penurunan, hal ini disebabkan adanya penurunan dari target yang ditetapkan pada tahun tersebut, tapi berdasarkan target dan realisasi pajak hiburan, presentase yang diperoleh menunjukkan bahwa efektivitas pajak hiburan di Kabupaten Malang termasuk dalam kriteria sangat efektif. Pada Tahun 2012 realisasi yang diperoleh Kota Malang adalah sebesar Rp 3.134.172.824 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.972.989.350, berdasarkan target dan realisasi pajak hiburan, presentase tingkat efektivitas adalah sebesar 158,85% , pada tahun tersebut terjadi peningkatan presentase efektivitas penerimaan pajak hiburan di Kota Malang, peningkatan tingkat efektivitas ini terjadi karena realisasi penerimaan dan target pajak hiburan pada tahun tersebut juga mengalami peningkatan, berdasarkan presentase yang diperoleh maka tingkat efektivitas pajak hiburan di Kota Malang termasuk dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2012 realisasi yang diperoleh Kota Batu adalah sebesar Rp 3.402.281.809 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 2.830.000.000, secara presentase efektivitas, Kota Batu mengalami peningkatan

dengan memperoleh 120,22%, namun secara pendapatan Kota Batu mengalami penurunan, hal ini disebabkan adanya penurunan dari target yang ditetapkan pada tahun tersebut, akan tetapi berdasarkan target dan realisasi pajak hiburan, presentase yang diperoleh menunjukkan bahwa efektifitas pajak hiburan di Kota Batu termasuk dalam kriteria sangat efektif.

Tahun 2013 realisasi yang diperoleh Kabupaten Malang adalah sebesar Rp 6.473.333.207 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 5.800.000.000, berdasarkan target dan realisasi pajak hiburan, presentase tingkat efektifitas adalah sebesar 111,61%, pada tahun tersebut Kabupaten Malang mengalami penurunan presentase efektifitas, namun mengalami peningkatan dalam pendapatan dari sektor pajak hiburan, hal ini dikarenakan adanya peningkatan target yang ditetapkan, akan tetapi berdasarkan target dan realisasi pajak hiburan, presentase yang diperoleh menunjukkan bahwa efektifitas pajak hiburan di Kabupaten Malang termasuk dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2013 realisasi yang diperoleh Kota Malang adalah sebesar Rp 4.083.522.176 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 3.451.736.261, berdasarkan target dan realisasi pajak hiburan presentase tingkat efektifitas adalah sebesar 118,30%, pada tahun tersebut Kota Malang mengalami penurunan pada presentase tingkat efektifitas, akan tetapi mengalami peningkatan dari segi pendapatan dari sektor pajak hiburan, hal ini disebabkan karena adanya

peningkatan target yang ditetapkan, namun berdasarkan realisasi dan target pajak hiburan, presentase yang diperoleh Kota Malang termasuk dalam kriteria sangat efektif. Pada Tahun 2013 realisasi yang diperoleh Kota Batu adalah sebesar Rp 6.296.771.446 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 5.380.000.000, berdasarkan realisasi dan target pajak hiburan, presentase tingkat efektivitas adalah sebesar 117,04%, pada tahun tersebut Kota Batu mengalami penurunan pada presentase tingkat efektivitas, akan tetapi mengalami peningkatan pada sektor penerimaan dari pajak hiburan, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan target yang ditetapkan pada tahun tersebut, namun berdasarkan target dan realisasi pajak presentase yang diperoleh Kota Batu termasuk dalam kriteria sangat efektif.

Pada tahun 2014 realisasi yang diperoleh Kabupaten Malang adalah sebesar Rp 5.938.383.252 dari target sebesar Rp 5.800.000.000, berdasarkan realisasi dan target pajak hiburan, presentase tingkat efektivitas adalah sebesar 103,16% pada tahun tersebut Kabupaten Malang mengalami penurunan, baik dari segi presentasi tingkat efektivitas maupun pendapatan dari sektor pajak hiburan, hal ini disebabkan adanya kekosongan pemasukan dari beberapa jenis hiburan yang dikategorikan sebagai subjek pajak, dan adanya penambahan target atas penerimaan dari jenis hiburan yang dikategorikan sebagai objek pajak yang tidak sesuai sasaran, namun berdasarkan target dan realisasi pajak hiburan, presentase yang diperoleh Kabupaten Malang

termasuk dalam kriteria sangat efektif. Pada Tahun 2014 realisasi yang diperoleh Kota Malang adalah sebesar Rp 5.140.722.135 dari target sebesar Rp 4.542.595.922, berdasarkan realisasi dan target pajak hiburan, presentase tingkat efektivitas adalah sebesar 113,17%, pada tahun tersebut Kota Malang mengalami penurunan pada presentase efektivitas, akan tetapi mengalami kenaikan pada pemasukan dari sektor pajak hiburan, hal ini disebabkan adanya peningkatan target yang ditetapkan pada tahun tersebut, berdasarkan target dan realisasi pajak hiburan, presentase yang diperoleh Kota Malang termasuk dalam kriteria sangat efektif. Pada Tahun 2014 realisasi yang diperoleh Kota Batu adalah sebesar Rp 6.019.223.859 dari target sebesar Rp 6.000.000.000, berdasarkan realisasi dan target pajak hiburan, presentase tingkat efektivitas adalah sebesar 100,32%, pada tahun tersebut mengalami penurunan pada presentase tingkat efektivitas dan penerimaan dari sektor pajak hiburan, hal ini dikarenakan adanya kenaikan atas target pajak hiburan yang ditetapkan pada tahun tersebut, namun berdasarkan realisasi dan target pajak hiburan, presentase yang diperoleh Kota Batu termasuk dalam kriteria sangat efektif.

Pada Tahun 2015 realisasi yang diperoleh adalah sebesar Rp 6.645.138.994 dari target sebesar Rp 5.800.000.000, berdasarkan realisasi dan target pajak hiburan, presentase tingkat efektivitas adalah sebesar 114,57%, pada tahun tersebut Kabupaten Malang mengalami peningkatan baik dari presentase efektivitas maupun penerimaan dari

sektor pajak hiburan, hal ini disebabkan adanya pemasukan dari beberapa jenis hiburan yang tahun lalu kosong, berdasarkan target dan realisasi pajak hiburan, presentase yang diperoleh Kabupaten Malang termasuk dalam kriteria sangat efektif. Pada Tahun 2015 realisasi yang diperoleh Kota Malang adalah sebesar Rp 6.031.213.792 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 4.943.004.465, berdasarkan target dan realisasi pajak hiburan, presentase tingkat efektivitas adalah sebesar 112,02%, pada tahun tersebut Kota Malang mengalami penurunan pada presentase tingkat efektivitas, akan tetapi mengalami kenaikan pada penerimaan dari sektor pajak hiburan, hal ini disebabkan adanya peningkatan pada target yang ditetapkan, berdasarkan target dan realisasi pajak hiburan, presentase yang diperoleh Kota Malang termasuk dalam kriteria sangat efektif. Pada Tahun 2015 realisasi yang diperoleh Kota Batu adalah sebesar Rp 7.669.602.854 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 7.000.000.000, berdasarkan target dan realisasi pajak hiburan, presentase tingkat efektivitas adalah sebesar 109,57%, pada tahun tersebut Kota Batu mengalami peningkatan pada presentase tingkat efektivitas dan penerimaan dari sektor pajak hiburan, hal ini disebabkan peningkatan target pada tahun tersebut menemui sasaran bahkan melebihi target, berdasarkan target dan realisasi pajak hiburan, presentase yang diperoleh Kota Batu termasuk dalam kriteria sangat efektif.

**B. Analisis Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di 3 Wilayah Otonomi Malang Raya Tahun 2011-2015**

Presentase Kontribusi diperoleh dari realisasi Pajak Hiburan dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hiburan}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

(Sumber : Halim,2004:168)

Realisasi pendapatan dari sektor Pajak Hiburan dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah di 3 wilayah Otonomi Malang Raya Dapat dilihat di Tabel 7 berikut ini:

1) Kabupaten Malang

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan	Realisasi Pendapatan Asli Daerah
2011	Rp 6.252.826.091	Rp 172.333.335.957
2012	Rp 5.816.167.110	Rp 197.253.958.805
2013	Rp 6.473.333.207	Rp 262.267.260.454
2014	Rp 5.983.383.252	Rp 411.171.242.119
2015	Rp 6.645.138.994	Rp 461.887.704.825

Tabel 7.1 Realisasi Pajak Hiburan dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang

a) Kontribusi Tahun 2011

$$\frac{\text{Rp 6.252.826.091}}{\text{Rp 172.333.335.957}} \times 100 = 3,62 \%$$

b) Kontribusi Tahun 2012

$$\frac{\text{Rp 5.816.167.110}}{\text{Rp 197.253.958.805}} \times 100 = 2,94\%$$



c) Kontribusi Tahun 2013

$$\frac{\text{Rp } 6.473.333.207}{\text{Rp } 262.267.260.454} \times 100 = 2,46\%$$

d) Kontribusi Tahun 2014

$$\frac{\text{Rp } 5.983.383.252}{\text{Rp } 411.171.242.119} \times 100 = 1,45 \%$$

e) Kontribusi Tahun 2015

$$\frac{\text{Rp } 6.645.138.994}{\text{Rp } 461.887.704.825} \times 100 = 1,43 \%$$

Dari tabel 7.1 dan perhitungan dapat disimpulkan bahwa Pajak Hiburan bukan termasuk objek pajak unggulan di Kabupaten Malang, hal ini berdasarkan presentase kontribusi yang didapat, dimana sejak tahun 2011-2015 penerimaan yang didapat dari sektor pajak hiburan cenderung fluktuatif dengan realisasi pajak hiburan terbesar ada di tahun 2013 dengan memperoleh Rp 6.6473.333.207 dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 262.267.260.454, kontribusi pajak yang didapat pada tahun tersebut adalah sebesar 2,64%, akan tetapi secara presentase kontribusi, tahun 2011 pajak hiburan lebih berkontribusi dengan memperoleh 3,62%, hal ini terjadi karena realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2011 hanya sebesar Rp 172.333.335.957 dengan realisasi Pajak Hiburan sebesar Rp 6.252.826.091, akan tetapi nilai kontribusi ini masih kurang dari 10% sehingga masuk dalam kriteria sangat kurang.

## 2) Kota Malang

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan	Realisasi Pendapatan Asli Daerah
2011	Rp 2.343.425.910	Rp 185.818.553.982
2012	Rp 3.134.172.824	Rp 229.810.290.196
2013	Rp 4.083.522.176	Rp 313.904.992.247
2014	Rp 5.140.722.135	Rp 278.885.189.548
2015	Rp 6.031.213.792	Rp 316.814.967.743

Tabel 7.2 Realisasi Pajak Hiburan dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang

## a) Kontribusi Tahun 2011

$$\frac{\text{Rp } 2.343.425.910}{\text{Rp } 185.818.553.982} \times 100 = 1,26\%$$

## b) Kontribusi Tahun 2012

$$\frac{\text{Rp } 3.134.172.824}{\text{Rp } 229.810.290.196} \times 100 = 1,36\%$$

## c) Kontribusi Tahun 2013

$$\frac{\text{Rp } 4.083.522.176}{\text{Rp } 313.904.992.247} \times 100 = 1,30\%$$

## d) Kontribusi Tahun 2014

$$\frac{\text{Rp } 5.140.722.135}{\text{Rp } 278.885.189.548} \times 100 = 1,84\%$$

## e) Kontribusi Tahun 2015

$$\frac{\text{Rp } 6.031.213.792}{\text{Rp } 316.814.967.743} \times 100 = 1,90\%$$

Dari Tabel 4.2 dan perhitungan, dapat disimpulkan bahwa Pajak Hiburan juga bukan termasuk objek pajak unggulan di Kota Malang, hal

ini berdasarkan pada presentase kontribusi Pajak Hiburan dari tahun 2011-2015 yang relatif kecil, meskipun secara pendapatan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penerimaan terbesar terdapat pada tahun 2015 dengan realisasi sebesar Rp 6.031.213.792, sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 316.814.967.743 dengan presentase kontribusi sebesar 1,90%, akan tetapi nilai kontribusi ini masih kurang dari 10% sehingga masuk dalam kriteria sangat kurang.

### 3) Kota Batu

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan	Realisasi Pendapatan Asli Daerah
2011	Rp 3.751.062.526	Rp 30.257.308.053
2012	Rp 3.402.281.809	Rp 38.794.059.670
2013	Rp 6.296.771.461	Rp 59.670.241.826
2014	Rp 6.019.223.859	Rp 78.288.195.526
2015	Rp 7.669.602.854	Rp 104.397.289.394

Tabel 7.3 Realisasi Pajak Hiburan dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu

#### a) Kontribusi Tahun 2011

$$\frac{\text{Rp } 3.751.062.526}{\text{Rp } 30.257.308.053} \times 100 = 12,39\%$$

#### b) Kontribusi Tahun 2012

$$\frac{\text{Rp } 3.402.281.809}{\text{Rp } 38.794.059.670} \times 100 = 8,77\%$$

#### c) Kontribusi Tahun 2013

$$\frac{\text{Rp } 6.296.771.461}{\text{Rp } 59.271.241.826} \times 100 = 10,62\%$$

## d) Kontribusi Tahun 2014

$$\frac{\text{Rp } 6.019.223.859}{\text{Rp } 78.288.195.526} \times 100 = 7,68\%$$

## e) Kontribusi Tahun 2015

$$\frac{\text{Rp } 7.669.602.854}{\text{Rp } 104.397.289.394} \times 100 = 7,34\%$$

Dari Tabel 4.3 dan perhitungan, dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak hiburan di Kota Batu ini cukup signifikan, presentase kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2011 dengan perolehan Pajak Hiburan sebesar Rp 3.751.062.526 dengan perolehan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 30.257.308.053 dan pada tahun 2013 dengan perolehan atas pajak hiburan sebesar Rp 6.296.771.461 dengan perolehan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 59.271.241.246 pada tahun 2011 Kota Batu mencatat nilai kontribusi sebesar 12,39%, dan pada tahun 2013 sebesar 10,62 dengan nilai kontribusi yang diatas 10% maka pada tahun-tahun tersebut nilai kontribusi ini masuk dalam kriteria cukup.

### C. Analisis Minat Pelaku Bisnis Melakukan Usaha Yang Bersifat

#### Hiburan di Malang Raya

Minat dalam menyelenggarakan suatu kegiatan wirausaha dalam era otonomi daerah saat ini sangat erat kaitannya dengan pajak, khususnya pajak daerah dan salah satu poin dalam objek pajak daerah adalah pajak hiburan. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan, sedangkan Hiburan adalah semua jenis tontonan, permainan, pertunjukkan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut biaya. Kewenangan

dalam pajak hiburan diatur dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2000, pajak hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan dan tarif pajak hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan adanya peraturan seperti setiap daerah dapat berlomba-lomba memperoleh pemasukan dari sektor pajak hiburan sesuai dengan potensi yang ada di daerah mereka, tidak terkecuali di Malang Raya. Malang Raya yang memiliki 3 daerah otonomi yaitu Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu, memiliki potensi yang berbeda dalam jenis hiburan yang termasuk dalam objek pajak hiburan (Tabel 1). Dalam Tabel 1 dapat diamati, banyak terdapat perbedaan tarif yang diberlakukan di 3 daerah tersebut, Kabupaten Malang memilih jenis hiburan berupa diskotek, karaoke panti pijat/refleksi dengan tarif tertinggi yang mencapai 35%, sebagaimana dijelaskan Ibu Dewi Mashitah selaku Manager sebuah panti pijat/refleksi di Kabupaten Malang, yang menyatakan bahwa:

“Ya,tarif memang cukup berpengaruh ya mas,tapi tetap fokus kami adalah pada pasar disini, kalo pasarnya bagus, meskipun tarifnya besar ya gak masalah.”

(wawancara tanggal 18 Januari 2017)

Besarnya Tarif Pajak atas suatu jenis hiburan, memang memiliki pengaruh pada keputusan pelaku bisnis dalam membuat suatu kegiatan usaha yang bersifat hiburan, akan tetapi pangsa pasar tetap menjadi prioritas pelaku bisnis dalam membuat suatu usaha yang bersifat hiburan, hal ini tentu sangat positif bagi pemerintah Kabupaten Malang yang ditunjukkan dengan realisasi dari sektor panti pijat/refleksi yang menjadi

penyumbang pemasukan terbesar ketiga dari sektor pajak hiburan dari tahun 2011-2015.

Kota Malang yang sekarang mulai dikenal sebagai kota pelajar, memberlakukan tarif yang cukup tinggi untuk jenis hiburan berupa karaoke, bahkan di Kota Malang ada klasifikasi untuk jenis hiburan karaoke, yang terdiri dari karaoke keluarga dan karaoke non keluarga, dengan perbedaan tarif untuk karaoke keluarga 25% dan karaoke non keluarga 35%, sebagaimana dijelaskan bapak Chandra Setiawan selaku manager sebuah tempat hiburan karaoke di Kota Malang.

“Ya memang, tarif disini cukup tinggi mas, tetapi lokasi disini sangat bagus, disini kan pusat keramaian, jadi meskipun tarifnya tinggi tapi target pasar kita selalui terpenuhi, jadi ya bisa dikatakan impaslah mas, pajak tinggi tapi target terpenuhi, saya rasa tidak jadi masalah.”

(wawancara tanggal 7 Februari 2017)

Besarnya tarif pajak atas suatu jenis hiburan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Malang, memang memiliki pengaruh pada minat pelaku bisnis dalam membuat usaha yang bersifat hiburan di Kota Malang, akan tetapi pertimbangan lokasi yang strategis menjadi prioritas utama dalam membuat suatu jenis usaha. Hal ini dibuktikan dengan adanya realisasi yang cukup tinggi dari sektor karaoke bagi Kota Malang pada tahun 2011-2015.

Di Kota Batu, setelah adanya Peraturan Daerah Kota Batu No. 2 Tahun 2012, menetapkan bahwa objek pajak taman wisata tidak termasuk dalam jenis pajak hiburan, Kota Batu cenderung menerapkan tarif yang hampir sama untuk setiap jenis Pajak Hiburan, dalam 5 tahun terakhir

selain dari pajak taman wisata yang mulai dihapus tahun 2013, jenis pajak hiburan panti pijat/refleksi adalah penyumbang pemasukan yang cukup besar dan berkesinambungan setiap tahun padahal Kota Batu memberlakukan tarif yang cukup tinggi untuk jenis hiburan ini, yakni 25%, sebagaimana dijelaskan bapak Akhmad Sugiono, selaku manager sebuah panti pijat/refleksi :

“Memang tarif pajak untuk panti pijat/refleksi ini termasuk besar di Kota Batu mas, tapi pengurusan izin dalam membuka suatu usaha disini itu gak ribet ya, jadi meskipun tarifnya besar atasan saya memilih membuka usaha disini karena pengurusan izinnya yang gak berbelit-belit.”

(Wawancara: tanggal 10 Januari 2017)

Besarnya Tarif Pajak atas sebuah jenis hiburan memang tetap mempengaruhi keputusan para pelaku bisnis dalam membuat suatu jenis usaha yang bersifat hiburan, akan tetapi faktor birokrasi yang tidak mempersulit para pelaku bisnis dalam membuka usaha juga menjadi pertimbangan yang sangat serius.

Dari ketiga daerah Otonomi Malang Raya terdapat 1 jenis hiburan yang memiliki nilai tarif sama, jenis hiburan tersebut adalah tontonan film/bioskop, dimana ketiga daerah tersebut menerapkan tarif yang sama yaitu 10%, akan tetapi dalam realisasinya Kota Malang tampak lebih efektif dalam penarikan pendapatan dari sektor tontonan film/bioskop (Tabel 3), sebagaimana dijelaskan Bapak Khaerul Setiawan, S.E selaku pengelola tempat hiburan tontonan film di Kota Malang:

“Oh..iya, saya juga baru tahu mengenai tarif ini kalo ternyata sama, akan tetapi mas, saya melihat di Kota Malang ini kan penduduk semakin banyak, apalagi kedatangan para pelajar yang bisa dikatakan adalah pangsa pasar utama kami, meskipun secara umum bisa dikatakan bahwa tempat yang lain tarifnya sama, tetapi pangsa pasar paling potensial ya disini, jadi kami memutuskan untuk bikin usaha disini.”

(Wawancara: 21 Februari 2017)

Besar kecilnya tarif pajak memang menjadikan suatu pertimbangan serius dalam membuka suatu usaha dalam suatu daerah, akan tetapi pangsa pasar adalah faktor utama dari dibukanya suatu jenis usaha, meskipun diterapkan tarif yang sama, apabila pangsa pasar disuatu daerah dianggap kurang, maka kegiatan usaha tidak akan dibuka ditempat tersebut.

Dalam suatu kesempatan wawancara yang didapat oleh penulis, terdapat satu fenomena yang cukup mengejutkan, dimana tingkat pengetahuan akan tarif pajak hiburan cukup mempengaruhi seseorang dalam menentukan lokasi tempat usaha yang bersifat hiburan, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Richard selaku pemilik sebuah *Event Organizer (EO)*:

“Loh jadi tarif yang diberlakukan itu bisa berbeda ya mas? Selama ini patokan saya hanya ketersediaan tempat yang memadai dan proses izin yang tidak ribet sih, jadi bilamana terdapat perbedaan dalam tarif pajak yang harus saya bayar, mungkin lain waktu saya akan memikirkan itu juga.

(Wawancara: 11 Februari 2017)

Jadi, dapat diketahui bahwa sosialisasi mengenai pajak hiburan ini sangat penting bagi para pelaku bisnis yang akan atau berniat untuk membuat suatu usaha di wilayah Malang Raya.



## 5. Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan dan kontribusi Pajak Hiburan di 3 wilayah otonomi Malang Raya yang terdiri dari Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu pada tahun 2011-2015 memiliki tingkat efektivitas dan kontribusi yang berbeda, hal ini dapat dilihat pada tabel 8 berikut.

**Tabel 8 Presentase efektivitas dan kontribusi Pajak Hiburan di Malang Raya Tahun 2011-2015**

**Tabel 8. 1 Presentase efektivitas dan kontribusi Pajak Hiburan di Kota Malang tahun 2011-2015**

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Efektivitas	Kontribusi
2011	Rp 2.343.425.910	Rp 185.818.553.982	104,21 %	1,26 %
2012	Rp 3.134.172.824	Rp 229.810.290.196	116,32 %	1,36 %
2013	Rp 4.083.522.176	Rp 313.904.992.247	111,61 %	1,30%
2014	Rp 5.140.722.135	Rp 278.885.189.548	103,16%	1,84 %
2015	Rp 6.031.213.792	Rp 316.814.967.743	114,57	1,90 %

**Tabel 8. 2 Presentase efektivitas dan kontribusi Pajak Hiburan di Kabupaten Malang Tahun 2011-2015**

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Efektivitas	Kontribusi
2011	Rp 6.252.826.091	Rp 172.333.335.957	104,21 %	1,26 %
2012	Rp 5.816.167.110	Rp 197.253.958.805	116,32 %	1,36 %
2013	Rp 6.473.333.207	Rp 262.267.260.454	111,61 %	1,30 %
2014	Rp 5.983.383.252	Rp 411.171.242.119	103,16%	1,84 %
2015	Rp 6.645.138.994	Rp 461.887.704.825	114,57 %	1,90 %

**Tabel 8. 3 Presentase efektivitas dan kontribusi Pajak Hiburan di Kota Batu Tahun 2011-2015**

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Efektivitas	Kontribusi
2011	Rp 3.751.062.526	Rp 30.257.308.053	118,89 %	12,39 %
2012	Rp 3.402.281.809	Rp 38.794.059.670	120,22 %	8,77 %
2013	Rp 6.296.771.461	Rp 59.670.241.826	117,04 %	10,62 %
2014	Rp 6.019.223.859	Rp 78.288.195.526	100,32 %	7,68 %
2015	Rp 7.669.602.854	Rp 104.397.289.394	109,57 %	7,34 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah presentase efektivitas dan kontribusi di 3 wilayah otonomi Malang Raya yang terdiri dari Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, cenderung fluktuatif atau naik turun, selain itu presentase efektivitas dan kontribusi tampak kontradiktif atau berlawanan, hal ini dapat dilihat dengan perolehan presentase efektivitas dari setiap daerah pada tahun 2011-2015 selalu diatas 100 % yang menunjukkan kriteria sangat bagus, hal ini berlawanan dengan presentase kontribusi yang diperoleh, dimana di setiap daerah selalu mendapat presentase yang buruk, hanya Kota Batu pada tahun 2011 dan 2013 yang mampu memperoleh presentase diatas 10 % dengan jumlah presentase sebesar 12,39 % pada tahun 2011 dan 10,62 % pada tahun 2013, hal ini menunjukkan bahwa meskipun pajak hiburan selalu mampu memenuhi target yang ditetapkan, pajak hiburan bukan merupakan objek pajak andalan dalam hal kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 3 wilayah otonomi Malang Raya.

